

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

N O M O : Tahun 1981.

T E N T A N G

Perubahan yang ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Daerah Kabupaten Banyumas.

MENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat baik melalui Rumah Sakit Umum Daerah Balai Pengobatan serta Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak maupun melalui Instalasi Kesehatan lainnya perlu senantiasa ditingkatkan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu peningkatan sarana dan pengelolaan serta persedian dana dan juga yang cukup masadai;
- c. bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1977 perlu ditinjau kembali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/INT/ Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1968, tertanggal 13 Juli 1968 tentang Pembinaan Peneliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Kelurganya.
6. Surat Menteri Kesehatan Nomor 33/Birhuk/1972, tertanggal 14 September 1972 tentang Pengelolaan-tiap-Rumah-Sakit Pedoman pengaturan tarif Rumah Sakit Pemerintah.
7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977, Nomor 179/Menkes/GK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Peruntungan biaya pelayanan Kesehatan tertanggal 11 Agustus 1977.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : SK 445 /1-1980 Tahun 1980 tertanggal 10 Januari 1980, tentang tarif biaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969, tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas, jo. Peraturan daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1977 tanggal 19 Oktober 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## M E M U T U S K A N :

tapkan

- \* PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA BALAI PER TUJUH DAERAH KABUPATEN BERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RUMAH SAKIT U. JM, BALAI PENGOBATAN DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969, diundangkan pada tanggal 22 Desember 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 3 sebagai mana telah diulang terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Oktober 1977 diundangkan pada tanggal 20 Mei 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri C nomor 2 tahun 1978 diulang lagi sebagai berikut :

#### I. Pasal 1 Ketentuan Umum Akteatum Umum.

a. angka 8 diubah sejumlahnya sehingga berjumlah :

(18) **18** Peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dan Pegawai Negri/pnsiuman dan pemimpinan yang mempunyai tanda pengenal Asuransi Kesehatan (Askes) beserta kelengkapannya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.

b. setelah angka 14, ditambah angka **15, 16, 17** dan 18 yang berbunyi sebagai berikut :

15. Konsul therapi. — ✓

adalah permohonan pemeriksaan specialistis dan sekaligus meryerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh Dokter satu bagian kepada dokter bagian lain dari untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita.

16. Konsul peryerahan. — ✓

adalah permohonan pemeriksaan specialistis dan sekaligus meryerahkan pengobatan dan perawatannya oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain dari untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita.

17. Pengawasan Dokter/Visite Dokter. — ✓

Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 jam Perniutuan, Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat.

18. Poliklinik : — ✓

adalah unit rawat jalan Rumah Sakit Umum dan Unit rawat Klinik Persalinan Kartini dan unit rawat jalan PUSKESMAS Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Banyumas baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesialis.